BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diresmikannya Singkil sebagai Kabupaten, maka untuk kelancaran Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dibidang Kependudukan, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
d. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 3

(1) Dinas Kependudukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan.

(2) Dinas Kependudukan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Propinsi dibidang Kependudukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengawasan pendaftaran penduduk WNI dan WNA, KTP, KK, Nomor Penduduk, mencatat atas mutasi penduduk dan laporan data kependudukan serta melakukan penyuluhan;
b. Pencatatan dan penerbitan akte kelahiran;
c. Pencatatan dan penerbitan akte perkawinan dan akte perceraian;
d. Pencatatan dan penerbitan akte pengakuan dan pengesahan anak;
e. Pencatatan dan penerbitan akte kematian;
f. Penyimpanan dan pemeriksaan akte kelahiran, akte perkawinan, akte pengesahan dan pengakuan anak dan akte kematian;
g. Melakukan kegiatan penyuluhan catatan sipil;

h. Menyusun perencanaan tenaga kerja di Kabupaten;
i. Penempatan tenaga kerja; .
j. Penyusunan kebijaksanaan perluasan lapangan kerja;
k. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
l. Pembinaan dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja;
m. Penyelesaian perselisihan / sengketa perburuhan;
n. Pembinaan hubungan perburuhan;
o. Pengawasan tenaga kerja;
p. Pembinaan organisasi / serikat kerja;
q. Perumusan kebijaksanaan tekhnis dibidang pemberdayaan kawasan transmigrasi;
r. Perencanaan kawasan;
s. Penyelenggaraan cipta usaha dan investasi;
t. Penyelenggaraan sumber daya kawasan;
u. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Sub Dinas Catatan Sipil;
e. Sub Dinas Tenaga Kerja;
f. Sub Dinas Mobilitas Penduduk.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan adalah sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyusunan rencana program dan laporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat, kerumahtanggaan dan umum.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan;
d. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Sub Bagian;

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta tata usaha kepegawaian;

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;

(4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat-menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Catatan Sipil
Pasal 11

Sub Dinas catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pendaftaran penduduk, catatan sipil dan penyuluhan penduduk.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, Sub Dinas Catatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Melakukan pendaftaran penduduk;
b. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, penertiban kutipan akte pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan dan penerbitan akte kematian;
c. Melakukan penyuluhan catatan sipil.

Pasal 13

Sub Dinas Catatan Sipil terdiri dari :

a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
b. Seksi catatan Sipil;
c. Seksi penyuluhan.

(3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyelenggarakan kursus / pelatihan pemagangan, peningkatan produktivitas, perizinan dan pengawasan lembaga kursus / pelatihan;

(4) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan dan pemutusan hubungan industrial dan kerja, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan peraturan dan hubungan industrial pekerja.

Bagian Keenam
Sub Dinas Mobilitas Penduduk
Pasal 19

Sub Dinas Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan urusan ketransmigrasian.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Sub Dinas Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program keuangan dan kerumahtanggaan;
b. Menyelenggarakan penyiapan lahan pemukiman;
c. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan alokasi transmigran;
d. Menyelenggarakan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya dilingkungan transmigran.

Pasal 21

Sub Dinas Mobilitas Penduduk terdiri dari :

a. Seksi Program;
b. Seksi Pemukiman;
c. Seksi Penempatan;
d. Seksi Pembinaan.

Pasal 22

(1) Seksi Program mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengawasi pelaksanaan dan mengelola keuangan dan kerumahtanggaan;

(2) Seksi Pemukiman mempunyai tugas mempersiapkan lahan, prasarana dan sarana pengawasan terhadap pemukiman transmigran;

(3) Seksi Penempatan mempunyai tugas merumuskan Juklak, bimbingan, pengarahan, mengontrol serta melaporkan pelaksanaan kegiatan penempatan transmigran;

(4) Seksi Pembinaan mempunyai tugas merencanakan, memberikan petunjuk / bimbingan, melaksanakan pembinaan ekonomi dan sosial budaya transmigran.

Pasal 14

(1) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggakan pendaftaran penduduk WNI dan WNA, penerbitan KTP, KK, nomor penduduk, mencatat perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data kependudukan;

(2) Seksi Catatan Sipil mempunyai tugas mencatat dan menerbitkan akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, kutipan akte pengakuan dan pengesahan anak, akte kematian, penyimpanan dan pemeriksaan akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengakuan dan pengesahan anak san akte kematian;

(3) Seksi Penyuluhan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyuluhan catatan sipil.

Bagian Kelima
Sub Dinas Tenaga Kerja
Pasal 15

Sub Dinas Tanaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan tenaga kerja, pembinaan program, penempatan kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Sub Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Melakukan perencanaan tenaga kerja dan pembinaan program;
b. Menyelenggarakan penempatan kerja dan perluasan kerja;
c. Melaksanakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
d. Menyelenggarakan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 17

Sub Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Program;
b. Seksi Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja;
c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
d. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 18

(1) Seksi Perencanaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Program mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan, penyajian data daninformasi dan ketenagakerjaan daerah, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan rencana kerja daerah dan laporan Dinas;

(2) Seksi Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan prospek bursa kerja dan perluasan kerja, menghimpun dan menyebar informasi pasar kerja, membina tenaga kerja sektor informal;

(6). Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisah dariPeraturan Daerah ini.

(7). Penentuan Batas Wilayah Kecamatan secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan oleh Camat setelah dimusyawarahkan dengan komponen yang terkait.

Pasal 6

(1). Ibukota Kecamatan Kota Baharu berkedudukan di Danau Bungaran.

(2). Ibukota Kecamatan Sultan Daulat berkedudukan di Jambi Baru Subulussalam.

(3). Ibukota Kecamatan Penanggalan berkedudukan di Penaggalan Subulussalam.

(4). Ibukota Kecamatan Singkil Utara berkedudukan di Gosog Telaga.

(5). Ibukota Kecamatan Danau Paris berkedudukan di Biskang.

BAB III
PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris, masing-masing diangkat seorang Camat sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

(1). Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Perangkat Pemerintahan lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2). Susunan organisasi Sekretariat di Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

(1). Semua Inventaris baik yang bergerak maupan tidak bergerak yang berada di Kecamatan Kota Baharu yang selama ini dikuasai Kecamatan Simpang Kiri tetap dikuasai oleh Kecamatan Kota Baharu.

(2). Semua Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Sultan Daulat yang selama ini dikuasai Kecamatan Simpang Kiri tetap dikuasai oleh Kecamatan Sultan Daulat.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 23

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 24

Apabila Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Wakil Kepala Dinas menjalankan tugas Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Apabila Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Wakil Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Wakil Kepala Dinas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 14 April 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ D.t.o

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 3
Pada Tanggal 14 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN